



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 375/III.03/HK/2012**

## TENTANG

### **PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 858/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara:
  - a. memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
  - b. mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
  - c. menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur; dan
  - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung.
2. Tim Penilai:
  - a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
  - b. mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku Ketua.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.34.07.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18-4-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Penilai.

LAMPRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/375/III.03/HK/2012  
 TANGGAL : 18 - 4 - 2012  
 =====

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGARA  
 PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS  
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>KEPANITIAAN</b> | <b>BESARNYA<br/>HONORARIUM<br/>PER BULAN<br/>( Rp )</b> | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|---|--|---|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>                                   | <b>4</b>  | <b>5</b>   |
| 1         | Gubernur Lampung  | Pembina                                    | 350,000   | Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Bulan April s/d Juli 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Kode Rekening 1.02.1.02.01.34.07 |
| 2         | Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                              | Ketua                                      | 250,000   |  |
| 3         | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung   | Sekretaris                                 | 200,000   |  |
| 4         | Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung   | Anggota                                    | 175,000   |  |
| 5         | Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung   | Anggota                                    | 175,000   |  |
| 6         | Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Anggota                                    | 175,000   |  |
| 7         | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Provinsi Lampung  | Anggota                                    | 175,000   |  |

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/375 /III.03/HK/2012  
 TANGGAL : 18-4-2012  
 -----

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI  
 PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS  
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                       | <b>4</b>   |
| 1         | Gubernur Lampung   | Pembina                        | Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku |
| 2         | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  | Ketua                          |  |
| 3         | Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  | Sekretaris                     |  |
| 4         | Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung        | Anggota                        |  |
| 5         | Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Anggota                        |  |
| 6         | Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung                                    | Anggota                        |  |
| 7         | Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung                             | Anggota                        |  |
| 8         | dr. AZIZAH AZIZ, MARS. (Kepala Bidang Organisasi Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung)                 | Anggota                        |  |
| 9         | drg. FAIRIZAL IDWAN (Wakil Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi Lampung)                               | Anggota                        |  |
| 10        | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  | Anggota                        |  |
| 11        | Ns. MI'ROJI, S.Kep (Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Lampung)                        | Anggota                        |  |
| 12        | MARIA DWI SAPTA, S.ST. (Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung)                                  | Anggota                        |  |
| 13        | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung                 | Anggota                        |  |
| 14        | Kepala Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung                          | Anggota                        |  |
| 15        | Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung   | Anggota                        |  |
| 16        | M. JAUHARI, SKM (JFU pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)                            | Anggota                        |  |

| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b> |
|----------|--|----------|----------|
| 17       | PARDIMAN, SE (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)           | Anggota  |          |
| 18       | DARWATI, S.Sos, MM. (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)    | Anggota  |          |
| 19       | Ns. AGUS WIDODO, S.Kep (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) | Anggota  |          |
| 20       | AFRILIYANTI, SKM, MKM. (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) | Anggota  |          |
| 21       | ZARMA H, S.ST, M.Keb. (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)  | Anggota  |          |
| 22       | SAHRONI, S.Sos (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)         | Anggota  |          |
| 23       | KARTOBI, Amd. KL (JFU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)       | Anggota  |          |

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**